

Strategi Gerakan Sosial Masyarakat Dalam Konflik Agraria di Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung

Intan Purnama Sari¹, Fajar Ahmad Hariri², Faizal Deriyanto³, Ariandi A Zulkarnain⁴

^{1,2,3,4} Department Political Science, Universitas Bangka Belitung, Indonesia

¹ intanfisip0105@gmail.com

² fajarfajarahmadhariri@gmail.com

³ deriyantofaizal@gmail.com

⁴ ariandi@ubb.ac.id

Abstract

Structural inequality in the agrarian sector is still a problem that continues to be faced by this nation, including in the Bangka Belitung Islands region. The pattern of control, ownership, and use of land that has a new style of colonialism with liberation and capitalism has made agrarian problems not fully improve. Membalong is one area among the agrarian problems in the Bangka Belitung Islands Province due to the chaos of regional planning. The conflict between the community and PT Foresta Lestari Dwikarya is a manifestation of the accumulation of problems at the grassroots which makes this problem increasingly difficult to resolve. Through qualitative research methods with interview, observation, and documentation data collection techniques, this study concludes that community dissatisfaction with land control and the lack of company communication has triggered protests and demands to obtain rights that are considered unilateral claims. The community uses various strategies, such as organizing, lobbying, demonstrations, and reclaiming in demanding justice related to agrarian rights and violence, and involves the parties. Although the government and related institutions have taken steps, the resolution of the conflict which is considered unsatisfactory to all parties has caused tension and the potential for violence that still exists.

Keywords: Strategy, Social Movement, Agrarian Conflict, Membalong.

Abstrak

Ketimpangan struktur disektor agrarian masih menjadi persoalan yang terus dihadapi oleh bangsa ini, tidak terlepas diwilayah Kepulauan Bangka Belitung. Pola penguasaan, kepemilikan, dan penggunaan tanah yang memiliki corak kolonialisme gaya baru dengan liberasi dan kapitalisme yang membuat persoalan agrarian tidak sepenuhnya membaik. Membalong merupakan satu daerah diantara persoalan agrarian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akibat dari sengkabutnya tata kawasan. Bertikainya masyarakat dengan PT Foresta Lestari Dwikarya wujud dari akumulasi persoalan diakar rumput yang semakin membuat persoalan ini tidak sederhana untuk diselesaikan. Melalui metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi, studi ini menyimpulkan ketidakpuasan masyarakat terhadap penguasaan lahan dan kurangnya komunikasi perusahaan memicu protes dan tuntutan untuk mendapatkan hak yang dianggap klaim sepihak. Masyarakat melakukan berbagai strategi, seperti pengorganisasian, lobi, demonstrasi, dan *reclaiming* dalam menuntut keadilan terkait hak agraria dan kekerasan, serta melibatkan para pihak. Meskipun pemerintah dan lembaga terkait telah mengambil langkah, penyelesaian konflik yang dianggap belum memuaskan semua pihak menyebabkan ketegangan dan potensi kekerasan yang masih ada.

Kata kunci: Strategi, Gerakan Sosial, Konflik Agraria, Membalong.

*Corresponding author: ariandi@ubb.ac.id

Pendahuluan

Gerakan sosial adalah upaya kolektif untuk mencapai perubahan sosial melalui tindakan yang diambil oleh kelompok-kelompok sosial. Puspitasari, Kinseng, dan Saharuddin (2023) menyebutkan bahwa gerakan sosial muncul sebagai respons terhadap masalah sosial, ekonomi, atau politik yang mempengaruhi kelompok tertentu. Timbulnya konflik yang berkaitan dengan persoalan tanah tentunya mudah terjadi dan tidak hanya terjadi di Indonesia, akan tetapi pada negara-negara di dunia. Tanah memiliki peran penting dalam sektor pertanian dan kehidupan manusia, mencakup aspek lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Sebagai salah satu aset vital, tanah sering menjadi subjek sengketa agraria yang melibatkan individu, kelompok, atau organisasi.

Konflik agraria di Indonesia sering kali dipicu oleh ketidakselarasan antara kebijakan pembangunan dan hak atas tanah masyarakat. Konflik agraria semakin meningkat, terutama terkait dengan peralihan hak atas tanah dari masyarakat lokal ke proyek pembangunan. Sholahudin dan Sair (2023) menyatakan bahwa konflik ini terjadi akibat kurangnya ruang deliberasi hukum yang memadai untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara adil. Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan serta pemberian

akses terhadap informasi hukum dianggap penting untuk menciptakan penyelesaian yang berbasis keadilan sosial. Data dari BPS (2024) menunjukkan bahwa 13,58 juta penduduk miskin tinggal di desa, dan kebijakan pertanian yang ada memperburuk kemiskinan pedesaan.

Kasus konflik antara masyarakat dan perusahaan kelapa sawit meningkat, dengan Badan Pertanahan Nasional mencatat sekitar 8.959 sengketa lahan pada tahun 2019. Penyebab konflik ini termasuk Kurangnya transparansi perusahaan terkait luas lahan, ketidakpuasan dalam pemerataan keuntungan pada pihak yang terlibat, serta ketidakjelasan hak atas tanah menjadi isu utama.

Di Bangka Belitung, konflik lahan di setiap kabupaten atau kota umumnya didominasi oleh faktor ekonomi. Faktor ini berkaitan erat dengan persaingan untuk menguasai dan memanfaatkan sumber daya alam. Seperti Konflik agraria di Embalang antara PT Foresta Lestari Dwikarya dengan masyarakat Embalang merupakan konflik antara perusahaan dengan masyarakat yang dimana masyarakat menuntut pengembalian lahan yang diambil oleh PT Foresta Lestari Dwikarya konflik pada 16 Agustus 2023.

Konflik dimulai ketika PT Foresta Dwikarya melakukan replanting dan penebangan di desa tanpa sosialisasi. Masyarakat merasa diabaikan sejak

penanaman pada 1995-1996, khawatir akan perpanjangan izin dan dampaknya pada lahan mereka. Kepala desa dan tokoh adat berusaha menghentikan aktivitas perusahaan yang dianggap ilegal. Pada 5 Juli 2023, masyarakat melakukan orasi di kantor perusahaan untuk menuntut penjelasan dan hak plasma.

Perusahaan menyatakan tidak ada kewajiban memberikan plasma berdasarkan regulasi terbaru, meskipun masyarakat merasa hak mereka diabaikan. Tanpa jawaban jelas, mereka mendatangi kantor bupati untuk meminta kejelasan mengenai HGU dan hak plasma. Masyarakat kekurangan informasi tentang peta HGU dan durasi kepemilikan lahan, menyebabkan kebingungan di desa. Mereka berjuang untuk hak plasma yang belum diberikan sejak penanaman dan menuntut klarifikasi terkait kegiatan perusahaan yang tidak disosialisasikan.

Temuan dari uji petik yang dilakukan melalui SK Bupati mengungkap adanya lahan di luar HGU yang dikelola perusahaan terdapat sekitar 130 hektar lahan yang di luar hak guna usaha HGU perusahaan sengketa ini telah memicu ketegangan di beberapa desa kecamatan Membalong kabupaten Belitung yang berujung aksi massa dan pembakaran kantor perusahaan. Masyarakat, dipimpin koordinator lapangan, telah mendatangi Kecamatan Membalong dan BPN untuk

menuntut penyelesaian konflik serta meminta pemerintah daerah mengusut kasus ini.

Kurangnya komunikasi antara perusahaan dan masyarakat memperburuk situasi. BPN fokus pada HGU, sementara izin lainnya bergantung pada sektor pertanian dan kebijakan pemerintah daerah. Kekurangan data menyulitkan pengambilan keputusan, sementara hak plasma yang seharusnya diberikan perusahaan belum dipenuhi.

Uji petik dilakukan atas surat Bupati untuk menanggapi permintaan masyarakat, dengan tim gabungan, termasuk BPN, mengevaluasi lahan di luar HGU. Terdapat indikasi masalah legalitas penguasaan lahan yang perlu penyelidikan lebih lanjut. BPN terbatas dalam informasi dan data untuk menangani konflik ini, sementara akses informasi HGU masih terbatas. Konflik awal terkait replanting dan dampak lingkungan merugikan masyarakat, meskipun sebagian pihak mendapat keuntungan. Masyarakat bakalmasih berkonflik dengan perusahaan tanpa penyelesaian yang memadai.

Metode Penelitian

Peneliti menggunakan metode kualitatif dalam penelitiannya, metode ini sangat cocok untuk di gunakan dalam penelitian yang bersifat deskriptif. Metode kualitatif ialah salah satu jenis metodologi penelitian yang menggunakan data dari hasil riset untuk

dianalisis (Sulistiyono, 2023). Data ini dapat diperoleh melalui riset berupa wawancara.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif untuk mendeskripsikan hasil analisis data lapangan secara detail, bertujuan memberikan gambaran lengkap kepada pembaca. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan masyarakat, aktivis, Instansi Desa Kembiri, Kecamatan Membalong, Badan Pertahanan Nasional (BPN), dan kuasa hukum korban terdampak PT. Foresta Dwi Karya Lestari. Data utama diperoleh dari pihak terkait, sementara data pendukung berupa data sekunder berasal dari publikasi ilmiah, jurnal, berita, dan dokumentasi konflik agraria untuk membandingkan temuan.

Pembahasan

Strategi Gerakan Sosial

Proses pencarian solusi untuk permasalahan antara masyarakat di Membalong dan perusahaan PT Foresta Lestari Dwikarya berkaitan dengan penerapan berbagai strategi dalam penyelesaiannya. Afrizal (2019) menyatakan bahwa komunitas lokal di Indonesia biasanya menerapkan enam strategi untuk mencapai tujuan dalam proses agraria, yaitu: strategi organisasi, strategi lobi, strategi demonstrasi, strategi pendudukan lahan, strategi

kekerasan, dan strategi penggunaan pihak ketiga.

1. Strategi Organisasi

Organisasi memiliki peran penting dalam menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam aksi kolektif, terutama dalam gerakan agraria. Menurut Kausar, Andriani, dan Pratama (2023), organisasi memperkuat posisi komunitas dalam proses negosiasi dengan pihak-pihak terkait. Organisasi yang terlibat, seperti LSM, sering mendukung perjuangan komunitas lokal agar lebih terstruktur dan efektif dalam memperjuangkan hak-hak mereka. Dalam konteks ini, organisasi dapat terbentuk di tingkat lokal hingga internasional untuk menyatukan aspirasi masyarakat yang tersebar. Strategi organisasi dalam perjuangan agraria biasanya mengikuti dua pola: masyarakat dapat membentuk organisasi baru atau memanfaatkan organisasi yang sudah ada untuk mengelola perjuangan mereka.

Masyarakat membentuk Forum Perjuangan Masyarakat sebagai wadah untuk memperjuangkan hak-hak mereka yang terancam oleh konflik agraria (Kausar et al., 2023). Hal ini sesuai wawancara dengan masyarakat membalong bahwa:

“kita sebagai masyarakat membalong kemarin sudah membentuk dan memiliki komunitas/organisasi yang bernama forum perjuangan masyarakat

belantu hal ini kita bentuk sebagai bentuk kita dalam melawan dan memperjuangkan hak-hak kita” (Wawancara 5 agustus 2024).


Selain dukungan dari aktivis, akademisi, dan LSM, masyarakat Membalong menerapkan strategi reclaiming, yaitu upaya merebut kembali hak yang dirampas, meskipun dalam kondisi represif. Reclaiming ini mirip dengan konsep land reform by leverage atau "reforma agraria dari bawah." Strategi ini menjadi pilihan akhir setelah negosiasi dengan pihak terkait selalu menemui jalan buntu, sementara pemerintah tidak berinisiatif menyelesaikan sengketa secara tuntas. Akibatnya, masyarakat melakukan reclaiming sebagai cara untuk memperoleh kembali hak-hak mereka (Sinaga, Ritonga, & Anshari, 2023).

2. Reclaiming

Reclaiming adalah proses untuk mengambil kembali sesuatu yang telah hilang atau diambil secara tidak sah. Dalam konteks sosial dan budaya, *reclaiming* kerap dilakukan oleh kelompok tertentu untuk merebut kembali identitas, bahasa, atau simbol yang sebelumnya terpinggirkan atau dinilai negatif (Rahman, 2023). Pada konflik antara masyarakat Membalong dengan PT Foresta Lestari Dwikarya, *reclaiming* menjadi strategi untuk memperjuangkan hak atas lahan yang dianggap telah dirampas.

Berdasarkan surat izin usaha perkebunan PT Foresta Lestari Dwikarya tahun 2003, perusahaan mendapatkan izin atas lahan yang kini mengelilingi desa-desa di Kecamatan Membalong. Sebagai langkah akhir, masyarakat dari 7 desa terdampak membentuk forum bersama untuk melakukan reclaiming jika tuntutan mereka atas 20% dari luas HGU tidak dipenuhi.

Gambar 1
Peta lahan perkebunan kelapa sawit



Gambar diatas menunjukkan peta perkebunan kelapa sawit yang berdampak pada konflik agraria di Kecamatan Membalong serta Desa Cerucuk Kecamatan Badau sehingga menjadi acuan untuk gerakan yang telah terjadi di Kecamatan Membalong.

3. Strategi lobi

Pendekatan yang sering digunakan dalam sengketa agraria adalah strategi lobi. Dalam konteks ini, lobi adalah upaya suatu pihak untuk memengaruhi pihak lain melalui komunikasi lisan dan tulisan. Dalam konflik lahan antara masyarakat Membalong dan PT

Foresta Lestari Dwikarya, masyarakat menerapkan strategi lobi dengan melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor perusahaan, menuntut hak lahan plasma sebesar 20% dan pengukuran ulang hak guna usaha (HGU). Mereka juga mengadakan audiensi dengan pemerintah daerah untuk memperjuangkan hak mereka.

Selain itu, menurut Mega (2018), dalam jurnalnya lobi dan pendekatan berbasis komunitas sangat efektif dalam politik agraria untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat kecil. Strategi ini memungkinkan masyarakat untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada hak atas tanah dan sumber daya alam. Dengan melibatkan komunitas secara langsung, lobi berbasis komunitas membantu memperkuat posisi tawar masyarakat kecil di hadapan pemerintah dan pihak-pihak yang memiliki kepentingan ekonomi besar. Pendekatan ini juga mampu membangun solidaritas di antara kelompok-kelompok yang terdampak, sehingga memperkuat upaya bersama dalam mempertahankan hak-hak mereka. Lebih lanjut, partisipasi aktif dari masyarakat meningkatkan kesadaran akan isu-isu agraria dan hak-hak kepemilikan tanah, yang menjadi dasar penting bagi keberlanjutan perjuangan mereka.

Penelitian lain oleh Kausar, Andriani, dan Pratama (2023) juga menyebutkan bahwa

strategi lobi dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam konflik agrarian. Pendekatan ini mampu memperkuat posisi tawar masyarakat melalui upaya penyampaian aspirasi secara langsung kepada pemerintah dan perusahaan. Selain itu, strategi lobi memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam pengambilan keputusan terkait konflik agraria. Dengan adanya dialog langsung, masyarakat dapat menyampaikan kebutuhan dan kekhawatiran mereka secara lebih efektif. Strategi ini juga membantu menciptakan saluran komunikasi yang lebih transparan antara pihak-pihak yang terlibat, sehingga mengurangi potensi terjadinya miskomunikasi atau ketegangan.

Adiansah, Nulhaqim, dan Basyar (2021) menyatakan bahwa pengembangan komunitas sebagai alternatif resolusi konflik juga memainkan peran penting dalam konflik berbasis lahan, di mana strategi lobi dapat membantu mencapai solusi yang adil. Menurut mereka, keterlibatan komunitas lokal dalam proses mediasi dan advokasi memperkuat posisi masyarakat untuk memperjuangkan hak mereka. Selain itu, pengembangan kapasitas komunitas meningkatkan kemampuan mereka dalam menghadapi berbagai tantangan yang timbul selama proses penyelesaian konflik. Mereka juga menambahkan bahwa kolaborasi antara


pihak-pihak yang terlibat, seperti pemerintah, masyarakat, dan LSM, dapat mempercepat tercapainya kesepakatan yang saling menguntungkan.

Upaya penyelesaian konflik ini belum meredam ketegangan. Masyarakat melibatkan pemerintah daerah dan pusat, tetapi saat tuntutan mereka tidak terpenuhi, beberapa aksi massa berujung anarkis, seperti pembakaran kendaraan dan kantor PT Foresta. Pada 5 Juli 2023, masyarakat menggelar aksi di depan kantor PT Foresta, menuntut hak lahan plasma 20% dan pengukuran ulang HGU. Hasil uji petik BPN menunjukkan pelanggaran, termasuk penanaman sawit di luar HGU dan penyerobotan lahan bersertifikat milik masyarakat.

4. Strategi Demonstrasi

Strategi protes terbuka dilakukan oleh masyarakat Membalong sebagai respons terhadap pengingkaran kesepakatan oleh PT Foresta Lestari Dwikarya dan ketidakpastian perusahaan mengenai permintaan pertemuan. Selama konflik lahan ini, masyarakat menggelar aksi demonstrasi untuk menuntut transparansi perusahaan dan hak plasma yang seharusnya diterima.

Gambar 2
Gambar Strategi Demostrasi



Pemetaan strategi yang disusun oleh tokoh masyarakat secara sistematis dari formasi sampai teknis jalannya unjuk rasa atau demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat yang terkena dampak negatif dari PT. Foresta Lestari Dwikarya.

Gambar 3
Konsolidasi dan diskusi Gerakan Sosial



Demonstrasi besar pertama terjadi pada 5 Juli 2023 dan berlanjut pada 10 Juli 2023 di depan kantor bupati, mencapai puncaknya pada 16–17 Agustus 2023 dengan aksi besar-besaran. Meski beberapa aksi berujung ricuh,

tidak semua demonstrasi memicu kekerasan. Menurut Puspitasari, Kinseng, dan Saharuddin (2023), aksi protes semacam ini merupakan wujud gerakan sosial untuk mempertahankan hak dan keberlanjutan sosial-ekonomi yang sering diabaikan oleh perusahaan dalam kasus konflik agraria serupa. Gerakan sosial tersebut menunjukkan adanya perlawanan dari masyarakat yang terdampak, terutama dalam memperjuangkan kepentingan mereka terhadap eksploitasi lahan. Selain itu, aksi protes ini sering kali berfungsi sebagai upaya untuk mendapatkan perhatian publik dan pemerintah guna menekan perusahaan agar bertanggung jawab. Dalam banyak kasus, protes semacam ini menjadi alat penting bagi masyarakat untuk menyuarakan hak-hak yang diabaikan serta mempertahankan akses terhadap sumber daya alam yang menjadi penopang kehidupan mereka.

5. Strategi Pendudukan Lahan

Strategi ini digunakan karena masyarakat yang telah lebih lama menguasai lahan merasa bahwa perusahaan secara sepihak mengambil alih tanah tersebut. Mereka berusaha merebut kembali tanah yang menjadi sengketa dengan menggarap lahan itu, karena mereka meyakini bahwa tanah tersebut adalah tanah adat mereka. Masyarakat melakukan tindakan untuk menduduki lahan dengan menggelar aksi

demonstrasi, melakukan orasi, dan menyuarakan apa yang mereka rasakan, berharap suara mereka didengarkan, dari Juli hingga Agustus 2023. Menurut Pratomo dan Wijayanti (2023), strategi serupa juga digunakan dalam konteks pengendalian alih fungsi lahan, di mana masyarakat melakukan perlawanan untuk mempertahankan lahan yang mereka anggap sebagai bagian dari warisan atau hak mereka, dengan cara yang serupa, yaitu melalui aksi kolektif dan demonstrasi. Hal ini berdasarkan wawancara dengan ketua forum masyarakat Membalong bahwa:

“Dalam melakukan pendudukan lahan mereka melakukan aksi, hanya pas aksi yang dilakukan di PT foresta Lestari Dwikarya dalam aksi tersebut terdapat beberapa oknum yang memprovokasi masyarakat yang masyarakat setempat sendiri tidak tau dari mana oknum tersebut berasal akibat provokasi dari oknum tersebut membuat kerusakan sehingga terjadinya pembakaran aset-aset perusahaan yang membuat 11 masyarakat setempat ditahan”. (Wawancara, 5 Agustus 2024).

Masyarakat melakukan pendudukan lahan setelah perusahaan menolak mengakui kepemilikan mereka atas lahan tersebut. Upaya damai untuk meyakinkan perusahaan gagal, sehingga mereka mengajukan aksi langsung ke perusahaan dan audiensi dengan pemerintah kabupaten Belitung untuk menegaskan bahwa lahan itu hak masyarakat.

6. Strategi Kekerasan

Berdasarkan ketegangan yang terjadi antara masyarakat Membalong dan perusahaan PT Foresta Lestari Dwikarya, demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat pada 5 Juli 2023 hingga puncaknya pada 16-17 Agustus 2023 mencerminkan ketidakpuasan terkait hak lahan plasma 20 persen dan permintaan pengukuran ulang HGU (Hak Guna Usaha). Demonstrasi tersebut berujung pada aksi kekerasan yang menyebabkan kerusakan signifikan, termasuk pembakaran armada perusahaan dan gedung perkantoran, serta penumbangan pohon sawit di jalan perkebunan. Meskipun tidak ada korban jiwa, penangkapan secara paksa terhadap 11 orang masyarakat yang terlibat dalam demonstrasi pada 26 Agustus 2024 dengan tuduhan pengeroyokan kepada manajer perusahaan memicu kekecewaan di kalangan masyarakat. Tuduhan tersebut, meskipun tidak terbukti berdasarkan hasil visum, menggambarkan ketegangan yang mendalam antara pihak masyarakat dan perusahaan, serta menambah kesan bahwa hak-hak masyarakat seringkali terabaikan.

Dalam konteks ini, strategi kebijakan yang diterapkan untuk melindungi pekerja dan masyarakat sekitar perkebunan sawit sangat penting. Sebagaimana dicatat oleh Saprudin dan Luthfie (2023), kebijakan perlindungan pekerja migran di sektor

perkebunan kelapa sawit Indonesia, khususnya yang bekerja di Malaysia, menunjukkan pentingnya mekanisme perlindungan yang lebih kuat untuk mencegah ketidakadilan dan ketegangan sosial. Perlindungan yang memadai terhadap hak-hak masyarakat lokal, seperti yang tercermin dalam tuntutan lahan plasma dan hak untuk mengakses keadilan dalam sengketa dengan perusahaan, harus menjadi prioritas dalam kebijakan perusahaan serta pemerintah. Selain itu, peningkatan pengawasan terhadap kondisi kerja dan jaminan sosial bagi pekerja migran menjadi elemen penting untuk memastikan kesejahteraan mereka. Upaya kolaboratif antara pemerintah Indonesia dan Malaysia dapat memperkuat perlindungan hak-hak pekerja migran, sekaligus mengurangi potensi konflik antarwarga di daerah perkebunan.

7. Strategi Penggunaan Pihak Ketiga

Pihak ketiga berperan sebagai fasilitator untuk mencapai tujuan perjuangan dengan memperkuat posisi dan mendukung penyelesaian masalah. Dalam kasus ini, pihak ketiga mencakup pemerintah di berbagai tingkat, seperti kabupaten, provinsi, dan pusat, serta instansi terkait seperti aparat desa, kecamatan, Dinas Perkebunan, BPN Belitung, Bupati Belitung, PJ Gubernur Bangka Belitung, dan DPRD Kabupaten Belitung.

LSM dan aktivis akademisi juga terlibat dalam membantu masyarakat. Konflik ini diselesaikan melalui keputusan Bupati Belitung, yang mengeluarkan Surat Keputusan untuk menyelesaikan sengketa lahan, termasuk masalah terkait penanaman sawit di lahan bersertifikat milik masyarakat. Pihak utama dalam konflik adalah masyarakat Desa Membalong dan PT Foresta Lestari Dwikarya, sementara pihak lainnya berfungsi sebagai mediator dalam proses penyelesaian konflik (Kausar, Andriani, & Pratama, 2023).

Pendekatan Berbasis Pemerintah

Pendekatan berbasis pemerintahan melibatkan interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam pembuatan keputusan, dengan menekankan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan kebijakan yang efektif dalam mengelola dan mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk sosial, ekonomi, dan lingkungan. Kolaborasi antara berbagai tingkat pemerintahan dan masyarakat menjadi kunci dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Dalam hal ini, pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai pengatur, tetapi juga sebagai fasilitator yang responsif terhadap kebutuhan publik. Pendekatan ini diterapkan dalam berbagai program pembangunan,

pengelolaan sumber daya, serta penyelesaian konflik, untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan kepentingan masyarakat luas (Susanto, 2021). Oleh karena itu, masyarakat desa membalong dengan perusahaan PT Foresta Lestari Dwikarya melakukan pendekatan dengan bagian-bagian yang ada, adapun bagiannya yaitu:

1. Peran Pemerintah Desa

Kasus PT Foresta Lestari Dwikarya di Kecamatan Membalong, Belitung, melibatkan konflik antara perusahaan dan masyarakat dari enam desa terkait tuntutan 20 persen plasma dari hak guna usaha (HGU) perusahaan. Pada 16 Agustus 2023, aksi perusakan dan pembakaran aset perusahaan terjadi, mengakibatkan kerugian sekitar 2 miliar, dipicu ketidakpuasan masyarakat dan provokasi oknum. Desa-desa setempat berperan penting dalam konflik ini, baik melalui aksi unjuk rasa maupun mediasi. Masyarakat merasa hak mereka tidak dihormati, sehingga melakukan protes seperti menebang pohon sawit dan membakar aset perusahaan.

Hal ini sesuai wawancara dengan kepala desa bahwa: *“Semua sudah dilakukan baik secara mediasi,, sosialisasi, melakukan aksi sebagai unjuk rasa terhadap Pt Foresta Lestari Dwikarya sudah kami lakukan demi masyarakat agar masalah secepatnya selesai dan menemukan titik terangnya”* (Wawancara 5 Agustus 2024).

Dalam konflik ini, pemerintah desa memiliki peran yang sangat penting dalam merespons dan mencari solusi yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Pemerintah desa berperan dalam mediasi, advokasi, dan upaya mencapai pembangunan berkelanjutan yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Meskipun telah melakukan mediasi antara masyarakat dan perusahaan, mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan yang memuaskan masyarakat. Ketidakpuasan ini terkait dengan pembagian hak yang dianggap tidak adil oleh masyarakat. Harapan masyarakat adalah agar perusahaan mengalah dan menemukan solusi yang adil. Jika masalah ini tidak ditangani dengan baik, dapat berdampak negatif jangka panjang bagi desa yang terdampak oleh perusahaan. Dalam hal ini, pemerintah desa perlu bertindak tegas untuk mencegah dampak buruk bagi masyarakat dan lingkungan sekitar (Susanto, 2021).

2. Peran Pemerintahan Kecamatan

Peran pemerintahan kecamatan mencakup fungsi pengelolaan urusan pemerintahan, pelayanan publik, dan pelaksanaan pembangunan di tingkat sub-kabupaten. Kecamatan berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah kabupaten dan masyarakat serta melaksanakan kebijakan dan program pembangunan yang

telah dirumuskan oleh pemerintah kabupaten. Sebagai unit pemerintahan terdepan, kecamatan harus dapat berperan sebagai fasilitator dalam pemberdayaan masyarakat dan jembatan antara pemerintah dan warga. Dalam konflik antara masyarakat Membalong dan PT Foresta Lestari Dwikarya, peran pemerintah kecamatan sangat penting. Pemerintah kecamatan telah berusaha melakukan berbagai cara untuk mendamaikan kedua pihak, menunjukkan peran aktifnya dalam menyelesaikan konflik tersebut (Susanto, 2021).

Hal ini sesuai wawancara dengan pak camat kecamatan membalong: *“kami sebagai pemerintahan kecamatan ini, selalu ingin yang terbaik untuk masyarakat membalong. kami sudah melakukan segala cara untuk segera menyelesaikan konflik ini, namun masyarakat masih terus menuntut hak mereka terhadap PT Foresta Lestari Dwikarya. Semoga akan ada jalan untuk mendamaikan konflik ini”*(Wawancara 19 Agustus 2024).

Disisi lain pemerintah selalu mengupayakan yang terbaik untuk masyarakat. Dalam menyelesaikan konflik tersebut pemerintahan kecamatan sudah ikut terjun kedalam permasalahan dan mencari titik untk menyelesaikan dan mendamaikan antara masyarakat dengan PT Foresta Lestari Dwikarya.

3. Peran Pemerintah Kabupaten

Peran pemerintah kabupaten mengacu pada fungsi dan tanggung jawabnya dalam mengelola pemerintahan, memberikan pelayanan publik, dan melaksanakan pembangunan di daerah. Sebagai jembatan antara pemerintah pusat dan masyarakat, pemerintah kabupaten bertanggung jawab merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Dalam konteks penyelesaian sengketa tanah antara masyarakat Desa Membalong dan PT Foresta Lestari Dwikarya, pemerintah kabupaten diharapkan dapat menjalankan perannya dengan adil, memastikan solusi yang menguntungkan masyarakat, dan segera menyelesaikan konflik tersebut. Keberhasilan pemerintah kabupaten dalam menyelesaikan sengketa ini sangat bergantung pada komitmen untuk menjalankan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat (Susanto, 2021).

4. Peran Badan Pertanahan Negara (BPN)

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Belitung memiliki peran penting dalam penyelesaian sengketa antara PT Foresta Lestari Dwikarya dan masyarakat di Membalong, Belitung. BPN diminta untuk melakukan evaluasi perpanjangan dan pembaharuan Hak Guna Usaha (HGU) PT Foresta. Selain itu, BPN terlibat dalam

penanganan sengketa lahan, termasuk lahan seluas 100 hektar yang diyakini berada di luar HGU, yang menjadi sumber konflik. Uji petik yang dilakukan BPN menemukan bahwa PT Foresta menanam kelapa sawit di luar HGU dan melakukan penyerobotan terhadap lahan yang bersertifikat milik masyarakat. BPN juga berperan dalam mediasi, memberikan edukasi tentang hak tanah, melakukan verifikasi dan pemetaan kepemilikan, serta memastikan penegakan hukum. Selain itu, BPN berkoordinasi dengan instansi lain dan membantu masyarakat dalam pengurusan sertifikat tanah untuk menjamin kepastian hukum (Hutabarat, Sitohang, & Siambaton, 2021).

Hal ini sesuai wawancara dengan kepada Pihak BPN: “*kami Badan Pertanahan Nasional (BPN) Belitung dalam menangani konflik agraria yang terjadi di kecamatan Membalong ini, dalam menyelesaikan konflik antara masyarakat dan PT Foresta Lestari Dwikarya. Kami selalu berusaha untuk memberikan keadilan kepada kedua pihak untuk mencapai kesepakatan yang adil*” (Wawancara, 28 Agustus 2024).

Dalam hal tersebut BPN Belitung membantu menyelesaikan konflik antara masyarakat membalong dan PT Foresta Lestari Dwikarya Mendorong tercapainya solusi terbaik untuk masalah konflik ini.

Kesimpulan

Gerakan sosial di Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung, terkait konflik agraria dengan PT Foresta Lestari Dwikarya menunjukkan dinamika yang kompleks. Ketidakpuasan masyarakat terhadap penguasaan lahan dan kurangnya komunikasi perusahaan memicu protes dan tuntutan untuk mendapatkan hak yang dianggap diambil secara tidak sah. Masyarakat melakukan berbagai strategi, seperti pengorganisasian, lobi, demonstrasi, dan reclaiming sejak 5 Juli 2023, untuk menuntut keadilan terkait hak agraria dan kekerasan, serta melibatkan pihak ketiga. Meskipun pemerintah dan lembaga terkait telah mengambil langkah, penyelesaian konflik belum memuaskan semua pihak, menyebabkan ketegangan dan potensi kekerasan yang masih ada. Konflik ini melibatkan peran Pemerintah Desa sebagai mediator antara masyarakat dan perusahaan, serta Pemerintah Kecamatan yang berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah kabupaten dan masyarakat untuk menyalurkan kepentingan kedua belah pihak.

Berbagai inisiatif telah dilakukan untuk mendamaikan konflik, meskipun tuntutan masyarakat terkait hak-hak mereka masih berlanjut. (3) Pemerintah Kabupaten

berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah pusat dan masyarakat, merancang kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan lokal, serta mempercepat penyelesaian konflik agraria. (4) Badan Pertanahan Nasional (BPN) berperan penting dalam mengevaluasi dan memediasi sengketa lahan, melakukan uji petik yang mengungkap pelanggaran terkait HGU PT Foresta, serta memastikan penegakan hukum dengan memverifikasi kepemilikan tanah dan memberikan informasi yang diperlukan.

Saran

Peningkatan komunikasi antara PT Foresta Lestari Dwikarya dan masyarakat sangat krusial untuk menciptakan saling pengertian dan transparansi mengenai hak serta kewajiban masing-masing pihak. Dalam hal ini, pemerintah daerah perlu aktif berperan dalam mediasi konflik dengan melibatkan semua pihak terkait untuk mencapai kesepakatan yang adil dan meredakan ketegangan yang ada. Selain itu, masyarakat harus mendapatkan penyuluhan hukum mengenai hak-hak mereka atas tanah dan sumber daya agraria agar mereka lebih memahami posisi mereka dalam konflik ini.

Pemerintah juga harus memastikan bahwa kebijakan agraria yang diterapkan bersifat adil dan mendukung kesejahteraan masyarakat lokal, termasuk dalam hal

redistribusi sumber daya yang lebih merata. Terakhir, penting untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap penyelesaian konflik agraria agar setiap langkah yang diambil dapat diukur efektivitasnya dan diperbaiki jika diperlukan.

Ucapan Terima Kasih

Ucapakan terimakasih kepada LPPM Universitas Bangka Belitung yang telah mendanai dan memfasilitasi proses penulisan jurnal ini yang merupakan hasil dari kegiatan MBKM Riset mahasiswa Universitas Bangka Belitung Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen fasilitator, atas bimbingan dan dukungan yang diberikan selama proses penulisan jurnal ini. Terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat, baik langsung maupun tidak langsung, dalam penyelesaian jurnal ini.

Daftar Pustaka

Adelina Nurmalitasari. (2023a, August 10). Massa Pendemo PT Foresta Ricuh, Tuntut Uji Petik Terhadap Dugaan Lahan Sawit Di Luar HGU. *Bangka Tribun News*.

Adelina Nurmalitasari. (2023b, August 28). Forum Keadilan Rakyat Belitung Nilai Polemik PT Foresta Dengan Warga Seperti Bom Waktu Yang Meledak. *Bangka Pos*.

Afrizal. (2019). *Sosilogi Konflik-Pola, Penyebab dan Mitigasi Konflik Agraria Struktural di Indonesia*. Indomedia Pustaka.

Adiansah, W., Nulhaqim, S. A., & Basyar, G. G. K. (2021). Resolusi konflik berbasis komunitas melalui pengembangan masyarakat sebagai upaya alternatif resolusi konflik agraria. *Share Social Work Journal*, 10(2), 163-174.

Badan Pusat Statistik. (2024). Jumlah penduduk miskin menurut wilayah. Diunduh 11 November 2024 dari <https://bps.go.id>

Deni Wahyono. (2023, August 18). Konflik Lahan Sawit Di Belitung Berujung Pembakaran, Polisi Periksa Saksi-Saksi. *Detik Sumbagsel*.

Fery Laskari. (2023, September 30). Tim Khusus Segera Tangani Konflik Masyarakat Membalok Dengan PT Foresta. *Pos Belitung*.

Hutabarat, H. N., Sitohang, E. W., & Siambaton, T. (2021). Peran badan pertanahan nasional dalam penyelesaian sengketa kepemilikan tanah. *Jurnal Hukum*, 10(1).

Kausar, K., Andriani, Y., & Pratama, H. R. (2023). Strategi Gerakan Sosial Dan Resolusi Konflik Lahan Perkebunan Pendekatan Berbasis Masyarakat Antara Masyarakat Desa Senama Nenek Terhadap Ptpn V Sei Kencana Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Agroinfo Galuh*, 10(2), 1108-1121.

Mega, Hergiwati Rizky. "Strategi Lobbying Dalam Mengolah Konflik Komunitas: Studi Kasus Konflik Perusahaan PT Indonesia Power UPJP Kamojang Dengan Masyarakat Terhadap Kebijakan Program CSR - UPI Repository."

Puspitasari, Y., Kinseng, R. A., & Saharuddin, S. (2023). Gerakan Sosial Petani Pagar Batu. *Jurnal Sosial Humaniora (Jsh)*, 16(2), 111-125.

- Pratomo, R. A., & Wijayanti, E. S. (2023). Strategi pengendalian alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan di Kabupaten Kutai Kartanegara. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, 19(3), 390-408.
- Saprudin, S., & Luthfie, M. (2023). Strategi Kebijakan Pelindungan Pekerja Migran Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia Di Malaysia. *Administratie: Jurnal Administrasi Publik*, 6(2), 115-128.
- Sinaga, R. P. K., Ritonga, F. U., & Anshari, A. (2023). Gerakan Politik Agraria oleh Petani di Indonesia (Studi pada Serikat Petani Indonesia). *Politeia: Jurnal Ilmu Politik*, 15(1), 93-109.
- Sholahudin, U., & Sair, A. (2023). Pembangunan Ikn, Konflik Agraria, Dan Ruang Deliberasi Hukum. Prosiding Konferensi Nasional Sosiologi (PKNS), 1(1), 110-114.
- Sulistiyo, U. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Salim Media Indonesia.
- Susanto, S. N. (2021). Komponen, Konsep Dan Pendekatan Hukum Administrasi Negara. *Administrative Law & Governance Journal*, 4(1), 144157.